

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
DAGING OPLOSAN  
(STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI  
KABUPATEN MADIUN)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**WINANTI AZARI SARJONO**  
**NIM 102190184**

Pembimbing:

**FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M.Hum.**  
**NIP 198710012015032006**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Sarjono, Winanti Azari.** 2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H., M.Hum.

**Kata Kunci/keyword:** Sosiologi Hukum Islam, Jual Beli, Daging oplosan.

Sosiologi hukum Islam yaitu ilmu yang membahas korelasi antara hukum Islam dengan fenomena sosial. Korelasi antara hukum Islam dengan fenomena sosial dapat dilihat pada orientasi masyarakat dalam menerapkan hukum Islam. Begitu juga sebaliknya pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat. Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat praktik jual beli daging oplosan dimana praktik tersebut merugikan salah satu pihak dikarenakan barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang haram dan najis. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli daging Oplosan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?. (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?.

Adapun skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, metode analisis datanya menggunakan metode induktif.

Dari penelitian pada skripsi ini, berdasarkan sosiologi hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan transaksi jual beli daging oplosan ini tidak diperbolehkan karena merupakan praktik jual beli yang dilarang yang mengandung unsur tipuan. Transaksi jual beli daging oplosan ini memiliki beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli daging oplosan ini: *Pertama*, faktor keuntungan. *Kedua*, faktor lingkungan dan yang *Ketiga*, faktor kebiasaan. Praktik jual beli daging oplosan ini berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, lebih dominan pada tindakan rasional instrumental yang berkaitan dengan motif dan tujuan para pelaku usaha yaitu mencari keuntungan yang lebih tinggi dan tindakan tradisional yaitu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar sejak dahulu.

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Winanti Azari Sarjono  
NIM : 102190184  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK JUAL BELI DAGING OPLOSAN (STUDI KASUS  
DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI  
KABUPATEN MADIUN)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 3 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.**  
NIP 198710012015032006

## PENGESAHAN



### KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

#### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Winanti Azari Sarjono  
NIM : 102190184  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual  
Beli Daging Oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo  
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 30 Mei 2023

#### Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi, S.Pd.,S.H., M.Hum. (  )

Ponorogo, 30 Mei 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winanti Azari Sarjono  
NIM : 102190184  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun).**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://theses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023  
Yang Membuat Pernyataan,

  
Winanti Azari Sarjono  
NIM. 102190184

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winanti Azari Sarjono  
NIM : 102190184  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik  
Jual Beli Daging Oplosan (Studi Kasus Di Desa  
Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Penulis,



**Winanti Azari Sarjono**  
NIM 102190184


## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	16
2. Kehadiran Peneliti.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	17
4. Data dan Sumber Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19

6. Analisis Data.....	20
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM .....</b>	<b>24</b>
A. Jual Beli.....	24
1. Pengertian Jual Beli .....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27
4. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam .....	30
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	33
B. Sosiologi Hukum Islam .....	37
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam .....	37
2. Teori Tindakan Sosial Max Weber .....	40
<b>BAB III JUAL BELI DAGING OPLOSAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN .....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	45
B. Praktik Jual Beli Daging Oplosan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	55
<b>BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING OPLOSAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN .....</b>	<b>60</b>




A. Faktor-Faktor Yang Melatar belakanginya Terjadinya Praktik Jual Beli Daging Oplosan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun .....	60
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Kepala Desa Sidorejo.....	46
Tabel 3.2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 3.3 Data Penduduk Berdasarkan Golongan Umur.....	48
Tabel 3.4 Data Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	50
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	51
Tabel 3.6 Struktur Pemerintahan Desa.....	53
Tabel 3.7 Kelembagaan Desa Sidorejo.....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam telah diatur secara jelas sebagai seorang muslim dalam memenuhi kebutuhannya untuk tetap terarah pada jalan yang diridhai Allah SWT. Allah menjadikan setiap individu manusia memiliki kebutuhan masing-masing agar mereka saling tolong menolong dan dalam menjalankan kehidupannya manusia harus mengaplikasikan syariat Islam.

Salah satu kegiatan yang diatur dalam Islam ialah kegiatan muamalah. Muamalah ialah peraturan hukum Allah SWT yang dimaksudkan guna mengendalikan kehidupan orang dengan urusan dunia serta sosial.<sup>1</sup> Kegiatan muamalah ini salah satunya ialah kegiatan jual beli. Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-bai'*.<sup>2</sup> *Al-bai'* atau jual beli ialah menukar sesuatu barang dengan barang lain atas dasar suka sama suka.

Jual beli ialah sebuah pertukaran produk yang memiliki nilai dengan sukarela antar kedua belah pihak, pihak penerima benda, serta pihak lainnya menerima sesuai pada ketetapan yang sudah dibenarkan Syara' serta disetujui. Berdasarkan pada ketentuan hukum berupa melengkapi syarat-syarat, rukun,

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>2</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2017), 155.

serta hal yang memiliki kaitan dengan jual beli supaya jika syarat serta rukun tidak dipenuhi maka tidak sesuai dengan kehendak dari Syara'.<sup>3</sup>

Aktifitas terjadinya jual beli apabila bertukarnya harta antar dua belah pihak yang didasarkan saling rela, serta didasari suka sama suka diantara ke dua belah pihak. Seperti pada firman Allah pada surah An-Nisa' ayat 29:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Hukum asal jual beli adalah diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:<sup>5</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.

UIN  
P O N O R O G O

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 68–

<sup>4</sup> Al-Quran, 4: 29.

<sup>5</sup> Ibid, 2: 275.

Islam sudah mensyariatkan untuk manusia apabila terpenuhi kehidupan sehari-harinya yaitu dengan menjalani dengan saling suka antar keduanya. Maka orang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan paksa.<sup>6</sup>

Berdasarkan ulama Hanafiyah “Rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu *Bai'* (penjual), *Mustarī* (pembeli), *Shighat* (ijab dan kabul), *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang)”.<sup>7</sup> Selain itu wajib dipenuhi rukun didalam jual beli, wajib diperhatikan mengenai persyaratan jual beli. Suatu yang diharuskan ada tiap rukun jual beli yaitu disebut dengan syarat-syarat jual beli.<sup>8</sup> Secara umum, tujuan dari semua syarat jual beli ialah untuk menghindari perselisihan antar manusia, melindungi pihak yang melakukan akad, dan menghindari dari jual beli gharar. Jual beli wajib melengkapinya syarat *Syara'* dan harus menghindari cacat dalam jual beli, seperti tidak jelas, paksaan, serta kerugian.

Namun semakin berkembangnya perekonomian saat ini, dalam praktiknya masih banyak tidak sesuainya melakukan jual beli pada syariat Islam. Semakin maraknya penjual yang berlaku curang kepada konsumen, barang yang diperjual belikan juga barang yang diharamkan. Barang yang

---

<sup>6</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

<sup>7</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75–76.

<sup>8</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 173.

dimaksud diharamkan disini, berdasarkan firman Allah yang ada disurat An-Nahl ayat 115:<sup>9</sup>

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَیْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

M Atho’ Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:<sup>10</sup>

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
4. Pola sosial masyarakat muslim.

<sup>9</sup> Al-Quran, 16: 115.

<sup>10</sup> M. Rasyid Ridla, “Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzar),” *Jurnal Ahkam* 2 (2012): 297–98.

5. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Hubungan antara hukum Islam dan masyarakat dapat dilihat dari orientasi masyarakat Islam dan penerapan hukum Islam. Juga, dapat ditelusuri melalui perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya aturan baru hukum Islam.

Fenomena atau gejala sosial dalam masyarakat sangat beragam. Untuk menganalisis hal tersebut diperlukan adanya teori. Salah satu teori yang digunakan untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat yaitu teori tindakan sosial Max Weber. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Seperti gejala sosial yang terjadi pada praktik jual beli yang ada pada Desa Sidorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun adalah jual beli daging oplosan. Daging oplosan yang dimaksud disini adalah pencampuran daging yang masih segar dengan daging yang tidak segar atau dikatakan bangkai. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang berlebih. Yang menjadi problematika saat ini adalah praktik jual beli daging oplosan yang masih sangat mudah dijumpai di wilayah Indonesia. Memang pada dasarnya daging merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan pangan daging akan terus meningkat.

Fenomena jual beli yang terjadi di Desa Sidorejo ini yang pertama ialah fenomena jual beli daging sapi. Sapi yang rencananya akan disembelih oleh pemiliknya untuk hajatan pernikahan, terlepas dari tali pengikatnya dan tercebur kedalam sumur. Pemilik sapi meminta bantuan warga sekitar untuk mengevakuasi sapi tersebut. Proses evakuasi melibatkan lebih dari lima orang dewasa, tubuh sapi yang gemuk menyulitkan untuk diangkat keatas, mengingat diameter sumur lumayan sempit sehingga proses evakuasi baru bisa selesai hampir dua jam dilakukan. Saat berhasil diangkat ke permukaan, ternyata sapi tersebut sudah dalam keadaan mati. Dalam observasi awal, ternyata daging sapi tersebut tidak jadi digunakan untuk hajatan pernikahan. Namun oleh pemiliknya, sapi tersebut disembelih dan seluruh dagingnya dijual kepada penjual daging di pasar. Pemilik sapi menjualnya dengan harga yang cukup murah, hanya sekitar Rp. 4.000.000,- sebanyak 45 kg daging sapi.<sup>11</sup> Daging tersebut dijual kembali kepada konsumen untuk dikonsumsi dengan mengoplos daging sapi yang masih segar dengan daging ayam yang mati dalam sumur yang dijual dimana perkilonya dijual sebesar Rp. 115.000.<sup>12</sup> Dalam pembelian daging tersebut, penjual daging yang ada di pasar tidak mengetahui bahwa sapi yang diperjualbelikan ternyata sapi yang mati dalam sumur.

Fenomena yang kedua, yakni jual beli daging ayam. Penjual ayam potong di Desa Sidorejo ini menjual ayamnya akibat ayamnya mati gara-

---

<sup>11</sup> Ibu W selaku pemilik sapi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

<sup>12</sup> Ibu L selaku pedagang daging, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februari 2023.



gara terjepit, mati akibat stres dan mati akibat terinjak dengan ayam yang lainnya. Daging ayam tiren tersebut penjualannya dicampur dengan daging ayam yang masih segar, dan dijual dengan harga yang sama sekitar Rp.28.000 – Rp.30.000 per kg. Daging ayam yang dioplos tersebut tetap dijual karena agar tidak mubazir dan tetap mendapat keuntungan.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam ada syarat untuk menjadi suatu objek dari akad, yaitu objek itu harus bersifat halal dan bukan merupakan barang haram. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Ketika studi Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.

Masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu kesenjangan sosial yang di mana tidak ada keseimbangan didalam kehidupan sosial di masyarakat, baik perorangan maupun kelompok. Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat berbeda-beda antara tokoh satu dengan yang lainnya. Permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hal ini dikarenakan

---

<sup>13</sup> Bapak S selaku pedagang dan peternak ayam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Februari 2023.

masalah sosial yang terwujud sebagai hasil dari hasil kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya.

Dari fenomena dan permasalahan diatas, maka perlu dikaji dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman hukum perbuatan tersebut dari persepektif Sosiologi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING OPLOSAN (STUDI KASUS DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN).**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan pada penelitian ini yang berdasarkan dari uraian latar belakang diatas yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang akan dirincikan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang diteliti oleh peneliti bisa jadi sebagai pengacu atau sumber informasi bagi siapapun yang mau mempelajari hal-hal mengenai Sosiologi Hukum Islam terkait dengan jual beli. Supaya dapat jadi acuan serta rujukan untuk para akademisi serta mahasiswa dilingkungan akademis IAIN Ponorogo.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

###### **a. Untuk peneliti**

- 1) Untuk menambah wawasan dalam hal penelitian sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli.
- 2) Guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor yang melatar belakangi praktik jual beli.
- 3) Menaikkan pengetahuan peneliti mengenai masalah yang di bahas pada penelitian yang diteliti.

b. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jual beli dari sudut sosiologi hukum Islam, meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat lebih bijak ketika melakukan transaksi jual beli.

**E. Telaah Pustaka**

Peneliti telah belajar mengenai penelitian dari hasil yang sebelumnya dalam karya ilmiah skripsi yang ada oleh peneliti terdahulu yang akan dipakai untuk mengukur ketika menetapkan masalah yang ada didalam penelitian, seperti:

Pertama, Ima Matus Sholikhah (2020), IAIN Ponorogo, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. Rumusan Masalah pada penelien ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tindakan petani dan terhadap tindakan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem *tebasan* di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan memiliki beberapa faktor yang sama yaitu: *Pertama* faktor ekonomi, dimana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli ketela tersebut. *Kedua*, faktor emosional (perasaan) dimana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen ketela dan petani ingin menjaga kerukunan

dengan pemborong. *Ketiga*, faktor kebiasaan dimana praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal. Kebiasaan masyarakat Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan pada praktik jual beli ketela dengan sistem *tebasan* jika ditinjau dari ‘urf termasuk ‘urf *fāsid* dikarenakan jual beli yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli *muḥāḍarah*.<sup>14</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini pada bagian rumusan masalah, objek dan lokasi penelitiannya. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?. Objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu jual beli daging oplosan, serta lokasi penelitiannya di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Kedua, Yusril Purnama Putra (2021), IAIN Ponorogo, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten

---

<sup>14</sup> Ima Matus Sholikah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020).

Ponorogo”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? (2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya jual beli bawang merah dengan sistem *borongan* di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?.<sup>15</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini pada bagian objek dan lokasi penelitian. Objek dalam penelitian skripsi saya adalah jual beli daging oplosan, sedangkan dalam skripsi ini objeknya adalah jual beli bawang merah dengan sistem borongan. Dan lokasi penelitian skripsi saya bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Ketiga, Diky Faqih Maulana (2019), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bajakan (Studi Di Kios Buku Terban)”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu praktik jual beli buku bajakan ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor yang melatar belakangi praktik jual beli buku bajakan masih berlangsung karena masyarakat dan aparat penegak hukum mengesampingkan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kesadaran hukum yang sangat lemah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, karena efektifitas hukum tergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan penegakan hukum hanya melihat secara tekstual terhadap peraturan

---

<sup>15</sup> Yusril Purnama Putra, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021).

tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan secara progresif, dimana praktek tersebut hanya akan di proses hukum setelah mendapat aduan.<sup>16</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini pada bagian rumusan masalah, objek dan lokasi penelitiannya. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?. Objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu jual beli daging oplosan, serta lokasi penelitiannya di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Keempat, Futuhatul Magfiroh (2017), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu cara pembayaran gaji di Mato Kopi Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengupahan di Mato Kopi Yogyakarta bersifat kekeluargaan dan bersifat lentur yakni dengan adanya kebebasan perihal pengambilan gaji karyawan. Motif terbentuknya sistem kekeluargaan adalah pemahaman pemodal terhadap nilai-nilai agama yang mewujud pada tiga elemen: persangkaan hamba pada Tuhannya, prinsip tolong menolong dan prinsip silaturahmi. Sehingga,

---

<sup>16</sup> Diky Faqih Maulana, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi Di Kios Buku Terban)” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

pengaturan terkait pengupahan yang dibuat oleh pemodal kiranya bukanlah suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan dalam Islam itu sendiri. Tindakan pemodal juga berdampak pada individu sekelilingnya, terlebih pada karyawan itu sendiri.<sup>17</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini pada bagian rumusan masalah, objek dan lokasi penelitiannya. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?. Objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu jual beli daging oplosan, serta lokasi penelitiannya di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Kelima, Siti Nurjanah (2015), IAIN Salatiga, dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu padangan sosiologi hukum Islam dan tokoh agama terkait jual beli *Tebasan* di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan jual beli *tebasan* yaitu karena faktor ekonomi dan faktor kebiasaan. Para pemuka agama di Desa Surojoyo memperbolehkan jual beli *tebasan* asalkan dalam jual beli *tebasan* tidak mengandung gharar, akan tetapi dalam prakteknya jual beli

---

<sup>17</sup> Futuhatul Magfirah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).



*tebasan* di Desa Surojoyo terdapat unsur gharar. Jual beli gharar dalam Islam itu dilarang. Mereka sudah mengetahui hukumnya jual beli *tebasan* yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, namun mereka masih melakukannya.<sup>18</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini pada bagian rumusan masalah, objek dan lokasi penelitiannya. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?. Objek penelitian yang dilakukan peneliti yaitu jual beli daging oplosan, serta lokasi penelitiannya di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan upaya menganalisis dan mengidentifikasi masalah dengan menggunakan metode ilmiah serta mengumpulkan, menyusun, menganalisis data, dan menarik kesimpulan secara cermat dan seksama dalam rangka pemecahan masalah atau menganalisis gagasan untuk memperoleh pengetahuan yang berguna dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian yang ada pada penelitian ini yaitu:

---

<sup>18</sup> Siti Nurjanah, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang" (Salatiga, IAIN Salatiga, 2015).

<sup>19</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 3.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penggunaan jenis penelitian lapangan pada penelitian ini yang mana melakukan penelitian dilapangan berguna dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Upaya penelitian ini agar memperoleh berbagai informasi mengenai praktik kerjasama kemitraan langsung berdasarkan sumber yang ada dilapangan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan memperoleh data yang valid dalam melakukan jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Sedangkan penggunaan pendekatan dipenelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang mana merupakan pendekatan yang focus guna mendefinisikan situasi sifat sebuah objek. Teknik penelitian kualitatif digunakan karena adanya perubahan paradigma ketika melihat sebuah realitas.<sup>21</sup> Pada penelitian ini penulis memberikan gambaran dan menerangkan suatu fenomena yang ditemukan di lapangan, sebagaimana pada praktik jual beli daging oplosan pada Desa Sidorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun.

## 2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan pada pendekatan dipenelitian ini yang mana merupakan pendekatan kualitatif, sehingga hadirnya penulis dilapangan perlu dengan optimal serta penting. Hadirnya peneliti memiliki tujuan guna

---

<sup>20</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 6.

<sup>21</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 79.

mendapatkan data yang benar dari objek penelitian serta mengeksploitasi semua yang ada kaitannya dengan focus penelitian lewat teknik wawancara serta dokumentasi.

Peneliti melakukan pengamatan yang mana diperoleh dari informan sebagai subjek penelitian guna mendapatkan data seperti praktik jual beli daging oplosan dengan wawancara kepada pihak penjual serta pembeli. Peneliti datang dilapangan ketika mendapatkan izin melaksanakan penelitian seperti dengan datang kelokasi penelitian diwaktu tertentu guna mendapatkan data penelitian.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang peneliti teliti ada pada Desa Sidorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dikarenakan peneliti menemukan bahwa pada Desa Sidorejo ada permasalahan sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Selain itu lokasi yang dipilih peneliti merupakan lokasi yang mudah dijangkau sehingga proses penelitian waktunya akan lebih efisien, dan apabila sewaktu-waktu peneliti kekurangan data penelitian maka akan gampang mendapatkannya mengingat jarang yang gampang di tempuh dari lokasi peneliti.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data menurut Sutanta adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok

lambang tertentu yang tidak acak, yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal.<sup>22</sup> Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian yaitu data mengenai praktik jual beli daging oplosan, data mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi praktik jual beli daging oplosan yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

#### b. Sumber Data

Dari berbagai data yang akan dilakukan penelitian, sehingga diperlukannya sumber pendataan seperti:

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data yang berkaitan secara langsung pada objek penelitian disebut dengan sumber data primer.<sup>23</sup> Peneliti memperoleh data langsung melalui proses wawancara langsung dengan Ibu W yang merupakan pemilik sapi. Selain wawancara dengan pemilik sapi, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu L sebagai pedagang daging dan sekaligus pembeli daging tersebut. Peneliti juga melakukan proses wawancara dengan Bapak S pedagang ayam dan peternak ayam, Ibu Wtk pedagang ayam.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Menurut Bungin, “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang

---

<sup>22</sup> Albi dan Johan Setiawan Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

<sup>23</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.

dibutuhkan”.<sup>24</sup> Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari para pihak pendukung dan literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya. Sumber data tersebut adalah sumber data yang memiliki sifat penunangan dalam kelengkapan serta memperkuat penjelasan tentang sumber data primer.<sup>25</sup> Sedangkan sumber data sekunder dipenelitian ini yaitu dari jurnal, buku, maupun artikel yang memiliki kaitan pada sosiologi hukum Islam.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Suatu terjadinya proses berinteraksi antar pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) disebut dengan wawancara. Wawancara juga diartikan sebagai percakapan antar pewawancara dengan yang diwawancarai secara tatap muka yang mana pewawancara akan memberi berbagai pertanyaan mengenai sebuah objek yang sedang diteliti sebelumnya.<sup>26</sup> Hal tersebut dilakukan dalam memperoleh data-data yang berkaitan pada praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun, sehingga penulis akan bertanya langsung kepada penjual dan pembeli daging oplosan.

---

<sup>24</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

<sup>26</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

Penggunaan metode wawancara tersebut yaitu dengan metode wawancara semi terstruktur, yang mana penulis telah membuat daftar pertanyaan sebelumnya yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber. Namun, ada kalanya pengajuan pertanyaan dalam wawancara tersebut mengalir atau tidak mirip dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat, karena menyesuaikan situasi dan kondisi saat wawancara sedang berlangsung.

b. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data serta variabel yang mana dengan melakukan pengumpulan berbagai dokumen tertentu berupa surat kabar, buku, foto, majalah, catatan, dan sebagainya disebut dengan dokumentasi.<sup>27</sup> Pada penelitian ini sumber datanya merupakan berbagai foto, dan mengumpulkan data-data berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam

## 6. Analisis Data

Penggunaan teknik sebagai pemrosesan menyederhanakan pendataan yang memudahkan untuk dibaca serta menginterpretasikannya disebut dengan analisis data. Interpretasi data bermaksud memberikan pengertian pada analisis, penjelasan pola, serta pencarian kaitan antar dimensi uraian secara signifikan.<sup>28</sup> Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif, yang artinya pendataan ataupun faktanya lebih tinggi menuju tingkat abstraksi, yang mana termasuk dalam

---

<sup>27</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 188.

<sup>28</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 92.

pengembangan teori. Artinya analisis data dipenelitian kualitatif memiliki sifat yang lebih *open ended* serta sebaiknya melakukan penyesuaian data ataupun informasi dilapangan sehingga prosedur analisisnya sukar dispesifikasikan sejak awalnya.<sup>29</sup>

Analisis data induktif merupakan analisis yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Pada penelitian ini penulis meneliti fakta yang sudah ada terlebih dahulu yaitu mengenai latar belakang terjadinya transaksi jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun, kemudian proses terjadinya praktik akad jual beli daging oplosan serta faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya raktik jual beli daging oplosan yang dikaitkan dengan teori sosiologi hukum Islam, maka data hasil analisis bisa memberi gambaran yang tajam mengenai hasil pengamatan serta memudahkan penulis dalam pencarian datanya jika dibutuhkan.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Penggunaan teknik triangulasi digunakan pada penelitian ini yang mana artinya penulis akan melakukan uji kredibilitas pendataan dengan mengecek data dengan beragam cara serta waktu untuk bermacam sumber. Pencapaian teknik tersebut dapat dilakukan menggunakan perbandingan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara.<sup>30</sup> Mengecek data

---

<sup>29</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 36.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 273.

langsung dilakukan oleh peneliti yang didapat dengan melakukan wawancara lapangan tentang praktik jual beli, mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

Bab I, Berisi tentang latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah berguna untuk memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Berikutnya adalah telaah pustaka untuk mengetahui penelitian terdahulu yang pembahasannya hampir sama sebagai rujukan. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Memaparkan tentang landasan teori yang nantinya akan digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dibahas pada penelitian skripsi ini. Penulis akan membahas mengenai sosiologi hukum Islam, dan teori tindakan sosial Max Weber yang digunakan untuk menganalisis penelitian.



Bab III, Bab ini memuat data hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian ini, meliputi penjabaran sejarah desa, kondisi umum desa, kondisi geografis, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi pemerintahan, dan praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo.

Bab IV, Bab ini adalah inti pembahasan yang meliputi analisa dari data lapangan menggunakan teori sosiologi hukum Islam yang terdapat pada bab II. Analisa tersebut ialah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Bab V, Bab ini merupakan bagian penutup dari hasil penelitian. Yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian , serta saran bagi semua kalangan terhadap skripsi tersebut.

## BAB II

### JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual. Kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>2</sup> Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>3</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 155.

<sup>2</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 167.

barang.<sup>4</sup> Para ulama sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.<sup>5</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak secara sukarela mempertukarkan suatu barang atau barang yang bernilai, satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerima barang berdasarkan kesepakatan atau syarat yang dibenarkan dan disepakati oleh *Syara'*. Pembeli dan penjual dapat menukarkan harta atas dasar persetujuan bersama dan mengalihkan harta dengan imbalan yang layak, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam transaksi perdagangan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Quran

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:<sup>6</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

<sup>4</sup> Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>, (diakses pada tanggal 16 November 2022, jam 19.00).

<sup>5</sup> Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 12.

<sup>6</sup> Al-Quran, 2: 275.

QS. An-Nisa' ayat 29:<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam perdagangan atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

QS. Al-Baqarah ayat 282:<sup>8</sup>

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ

Artinya: “....dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli....”.

b. Ijma’

Ijma’ menurut bahasa adalah bermaksud atau berniat, atau bisa dikatakan kesepakatan terhadap sesuatu.<sup>9</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Ibid., 4: 29.

<sup>8</sup> Ibid., 2: 282.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 68–69.

<sup>10</sup> Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 75.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkan, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar dapat terlaksana dengan sempurna. Menurut Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, rukun jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu *sighat* yang berisi ijab dan kabul, dua pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, dan tempat akad, yaitu harga dan barang.<sup>11</sup>

Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.<sup>12</sup> Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah: *ba'i* (penjual), *mustarī* (pembeli), *shighat* (ijab dan kabul), dan *ma'qūd 'alaih* (benda atau barang).<sup>13</sup> Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan.<sup>14</sup>

Disamping rukun, terdapat pula syarat-syarat jual beli yaitu sesuatu yang harus ada pada setiap rukun jual beli. Secara umum tujuan adanya semua syarat antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran ialah

<sup>11</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 171–72.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 172.

<sup>13</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.

<sup>14</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>15</sup> Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

*Pertama*, syarat-syarat orang yang berakad (*aqid*), yaitu penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat tertentu sehingga aktivitas jual belinya sah secara hukum. Syarat-syarat itu adalah: (a) Berakal (*aqil*) dan dapat membedakan (*tamyiz*). Jual beli orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan atau mumayiz tidak sah. (b) Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.<sup>16</sup>

*Kedua*, syarat-syarat barang atau objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*). Barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>17</sup>

- a. Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
- b. Benda yang diperjualbelikan harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan bukan milik sendiri dikatakan sah apabila mendapat izin dari pemiliknya.
- c. Barang tersebut dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.
- d. Barang tersebut bisa diketahui penjual dan pembeli. Mengetahui di sini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung.

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2017), 27.

<sup>16</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 173.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 173-175.

- e. Barang harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.

*Ketiga*, syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul. Definisi ijab menurut para *fuqaha* (ulama ahli fiqih) adalah “suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual atau pembeli”. Adapun definisi kabul menurut para *fuqaha* ialah “suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli”.<sup>18</sup>

Agar supaya ijab dan kabul dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi syarat berikut: (a) Tujuan pernyataan jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. (b) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian. (c) Pernyataan ijab dan kabul mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu.<sup>19</sup>

*Keempat*, syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang). Ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut: (a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. (b) Dapat

---

<sup>18</sup> Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 21.

<sup>19</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 175.

diserahkan pada saat akad akan berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. (c) Apabila jual beli dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena jenis ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.<sup>20</sup>

Persyaratan di atas bersifat kumulatif, artinya keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Bila tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

#### **4. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam**

##### **a. Jual beli barang yang belum diterima**

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

##### **b. Jual beli *najasy* (jual beli secara curang)**

*Al-Najasy* menurut bahasa artinya *al-istitar* (menyembunyikan), *al-khadi'ah* (penipuan), *al-ziyadah* (penambahan). Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang

---

<sup>20</sup> Ibid., 176-177.



yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut.<sup>21</sup>

Tujuannya adalah untuk menipu pengunjung lainnya.<sup>22</sup>

c. Jual beli barang haram dan najis

Seluruh fuqaha sepakat bahwasannya jual beli bangkai, khamar, dan babi adalah batal atau tidak sah.<sup>23</sup> Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka ia juga mengharamkan hasil penjualannya. Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang haram dan najis. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

d. Jual beli *gharar*

*Gharar* menurut bahasa berarti bahaya atau resiko. Para ulama dalam mendefinisikan *gharar* berputar di sekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut: (a) *gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalalah*) barang yang diperjualbelikan. (b) *gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan. (c) *gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 129.

<sup>22</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 163.

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 1 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 134.

<sup>24</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 101–102.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan *bai' al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau resiko bagi salah satu pihak yang membuat akad sehingga menimbulkan kerugian finansial. Hukum asal *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli tersebut disebut *bai' al-gharar*.<sup>25</sup>

e. Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.<sup>26</sup> Menjual barang yang terdapat unsur tipuan tidak sah (batil), barang yang dijual terlihat baik tapi aslinya tidak baik.<sup>27</sup>

f. Jual beli bangkai (*al-Maitah*)

*Al-Maitah* menurut bahasa adalah binatang yang mati dengan cara tidak disembelih. Para ulama sepakat bahwa yang dinamakan dengan bangkai adalah setiap binatang yang matinya tidak disembelih menurut aturan *syara'*, baik binatang tersebut dagingnya bisa dimakan ataupun tidak. Alasannya karena penyembelihan seperti itu hukumnya tidak menjadikan binatang tersebut halal dan suci serta dapat dimakan

<sup>25</sup> Ibid., 104.

<sup>26</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 159.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Edisi 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 129.

dagingnya. Hukum memperjualbelikan bangkai (*bai' al-Maitah*), para ulama sepakat menetapkan hukumnya haram, karena najisnya.<sup>28</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Mengenai prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang memberikan pembahasan secara jelas dan lengkap. Kalaupun ada, pembahasan tentang prinsip jual beli masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip ekonomi Islam. Transaksi jual beli yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>29</sup>

### a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini merupakan landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Pelaksanaan prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Implementasi prinsip ketuhanan juga terwujud dari kesadaran bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan harus berfungsi sosial dan memberikan kesejahteraan bagi manusia dan sekitar.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 147–48.

<sup>29</sup> Misbahul Ulum, “Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.), 52.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 53.

b. Prinsip Kerelaan

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap jenis muamalat antar individu atau antar sesama akan dilandasi oleh kehendak masing-masing orang, kehendak disini dapat berarti kehendak untuk melakukan sesuatu muamalat, dan keinginan untuk menerima atau menyerahkan barang yang ada didalamnya.

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan.<sup>31</sup>

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan

Kegiatan jual beli dapat memberikan keuntungan tambahan bagi bisnis. Manfaat tersebut dapat berupa manfaat dari barang atau produk yang dipertukarkan, maupun manfaat dari hasil kegiatan pemasaran dan penjualan. Artinya, barang atau barang yang diperjualbelikan harus menguntungkan umat manusia, bukan merugikan.

---

<sup>31</sup> Ibid., 53.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mendzalimi. Seorang penjual harus bisa bersikap baik kepada semua pembeli, begitu juga sebaliknya. Juga, bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara adil dan tidak terlibat dalam perilaku monopolistik.<sup>32</sup> Keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezaliman dengan memakan harta bersama dengan cara batil.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam bisnis dan pemasaran dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang objektif, akurat, dan detail. Hasil dari prinsip kejujuran ini adalah larangan segala bentuk penipuan untuk menipu dalam kata atau perbuatan.

f. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan adalah prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar

---

<sup>32</sup> Ibid., 54.

akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

g. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan ciri utama para Nabi dan Rasul dalam segala kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (berkata benar) dan *fathanah* (cerdas)/orang bijak. Akhlak merupakan landasan kehidupan Islam, termasuk kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa yang diinginkannya atau apa yang menguntungkan baginya dalam pengembangan bisnis dan ekonomi. Secara umum, etika atau akhlak dalam bisnis mencakup semua sifat baik dan tidak merugikan siapa pun, seperti jujur, tidak berbohong, tidak berjudi, dan dapat dipercaya.

h. Prinsip Tidak Mubazir (Boros)

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam melarang tindakan mubazir karena Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Islam membenarkan pengikutnya menikmati kebaikan dunia, dan memperhatikan prinsip mengutamakan kesederhanaan, tidak melewati batas kewajaran.

## B. Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasadan dua kaa. Kata pertama merupakan bahasa latin, yaitu kata *socius* atau *sociates* yang bermakna sebagai kawan atau masyarakat, serta bahasa Yunani yakni *Logos* yang termakna sebagi ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.<sup>33</sup> Sedangkan menurut terminologi, sosiologi diartikan sebuah ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan sesamanya sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.<sup>34</sup>

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan idup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikuk berbagai akibat (sanksi) hukum di dalamnya.<sup>35</sup> Hukum Islam (*Islamic Law*) adalah segala aturan suci Tuhan yang mengatur dan mengikat kehidupan seluruh bagian dan aspek kehidupan manusia.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>36</sup> Sarwo Edy, Sumarta, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022), 23.

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda yaitu: *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies* dan *sociology of law*.<sup>37</sup> Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam.<sup>38</sup>

Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab sebagai suatu hukum, dia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa dia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran atau ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah SWT. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Disinilah uniknya hukum Islam dilihat dari kacamata sosiologi hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, 1 ed. (Yogyakarta: Desember 2016, t.t.), 10.

<sup>38</sup> Edy, *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, 23.

<sup>39</sup> B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, 10–11.



Tegasnya, sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analisis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>40</sup>

M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema yaitu:<sup>41</sup>

- a. Studi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat (social change) biasanya didefinisikan sebagai "Perubahan sosial adalah perubahan pola-pola budaya, struktur social, dan perilaku sosial dalam jangka waktu tertentu.
- b. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama dan konsep keagamaan.
- c. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh agama itu diamalkan oleh masyarakat.

---

<sup>40</sup> Ibid., 11.

<sup>41</sup>M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang: IAIN press, t.t.).

- d. Studi pola interaksi sosial masyarakat muslim. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi juga dapat mempelajari pola-pola perilaku masyarakat muslim desa dan kota, pola hubungan antar agam dalam suatu masyarakat, dan lain-lain.
- e. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

## 2. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber dilahirkan pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman dan meninggal di Munchen pada 14 Juni 1920. Ia merupakan anak tertua dari delapan orang bersaudara. Max Weber menempuh berbagai pendidikan, antara lain ekonomi, sejarah, hukum, filosofi, dan teologi. Ia diangkat menjadi guru besar ekonomi di Freiburg pada tahun 1894 dan tahun 1896 di Heidelberg. Pokok persoalan dari sosiologi Max Weber adalah tindakan sosial.<sup>42</sup>

Menurut Weber, tindakan sosial (*social action*) merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sebaliknya, sebuah tindakan individu yang diarahkan ke benda mati dan tanpa ada kaitannya dengan orang lain, bukan merupakan tindakan sosial. Misalnya, tindakan orang memukul pintu, bukan merupakan tindakan sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut dapat menjadi tindakan sosial apabila ternyata dibelakang pintu tersebut

---

<sup>42</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2015).

berdiri seseorang, dan orang tersebut bereaksi marah karena kesakitan terkena pintu yang terdorong akibat pukulan.<sup>43</sup>

Bagi Max Weber, manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilih tindakan.<sup>44</sup> Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber:<sup>45</sup>

- a. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- b. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- c. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Teori tindakan sosial berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka, tetapi juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami

---

<sup>43</sup> Janu Murdyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2007), 64.

<sup>44</sup> Jones, *Pengantar Teori-Teori*, t.t., 117.

<sup>45</sup> LB Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, t.t.), 83.

berbagai masyarakat adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya.<sup>46</sup>

Weber menyatakan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan nonrasional yang dilakukan oleh orang termasuk kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial dan ekonomi. Ia secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya:<sup>47</sup>

- 1) Tindakan rasional instrumental (*zwekrationalitat/instrumentaly rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Manusia dianggap memiliki berbagai tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu kriteria ia akan menentukan satu pilihan. Ia lalu menilai dan memilih alat yang mungkin dapat digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut dengan mempertimbangkan alternatif alat dan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang mungkin dicapai dengan alat tersebut.<sup>48</sup> Misalnya, seseorang mempunyai suatu pekerjaan. Ia memilih pekerjaan tersebut atas dasar pendidikan, kesempatan, keterampilan, latar belakang, dan kondisi keluarga.

---

<sup>46</sup> Jones, *Pengantar Teori-Teori*, 118.

<sup>47</sup> Damsar, *Pengantar Sosiologi Perdesaan* (Jakarta: Kencana, 2016), 12–14.

<sup>48</sup> Murdyatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, 65.

- 2) Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan. Misalnya, seseorang membutuhkan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan ingin dilakukan sebab ia memiliki nilai dan norma yang menjadi patokan. Oleh karena itu ia hanya memilih pekerjaan yang tidak melanggar agama, undang-undang, dan norma masyarakat setempat.
- 3) Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh.<sup>49</sup> Misalnya tindakan yang dilakukan atas dasar marah, takut, gembira, benci. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang sangat bermuara dalam hubungan emosi atau perasaan yang sangat mendalam, sehingga ada hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Kondisi ini ditentukan oleh kondisi emosi aktor.
- 4) Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan

---

<sup>49</sup> Ibid.

terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Jika orang tersebut ditanya mengapa ia melakukan tindakan demikian, jawabannya mungkin “ini sudah kebiasaan kami”.<sup>50</sup>

Pip Jones dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme”, telah menguraikan keempat tipe tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu:

- a. Tindakan rasionalitas instrumental, “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”.
- b. Tindakan rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya melakukan ini”.
- c. Tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan”.
- d. Tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”.<sup>51</sup>

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber,” *Justitia Islamica* 1 (2019): 199.

<sup>52</sup> Ibid.

### BAB III

## JUAL BELI DAGING OPLOSAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

### A. Deskripsi Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Sidorejo

Adapun nama Desa Sidorejo berasal dari kata *Sido* yang berarti *Jadi/ Menjadi* dan *Rejo* yang berarti *Ramai/ Makmur*. Menurut warga masyarakat terdahulu diceritakan bahwa dahulu Desa Sidorejo sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Dusun Sidorejo Desa Dolopo. Selama belum berdiri sendiri masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari mengikuti kegiatan gotong royong di Dusun Sidorejo Desa Dolopo, begitu juga sebaliknya. Pada tahun 1911 Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari memisahkan diri dari Dusun Sidorejo Desa Dolopo dan sebagai Kepala Desa pertama bernama Kasan Ilyas memerintah sampai tahun 1913. Adapun Desa Sidorejo terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Dusun Penjalinan
- b. Dusun Jomblang
- c. Dusun Sidorejo
- d. Dusun Balungasri
- e. Dusun Kalilumbu

---

<sup>1</sup> Data Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, RPJM Desa Tahun 2022-2027

Desa Sidorejo terdiri dari 22 (dua puluh dua) Rukun Tetangga (RT) dan 10 (sepuluh) Rukun Warga (RW). Sejak berdirinya, Desa Sidorejo ada 8 (delapan) Kepala Desa yang memimpin desa. Berikut nama-nama Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 3.1**

**Daftar Nama Kepala Desa Sidorejo**

No.	Nama	Tahun
1.	Kasan Ilyas	Periode Tahun 1911-1913
2.	Kromontono Sandiman	Periode Tahun 1914-1944
3.	Atmo Soedjono	Periode Tahun 1945-1985
4.	Subarno	Periode Tahun 1986-1993
5.	Bambang Sakri	Periode Tahun 1994-2002
6.	Edy Widanto	Periode Tahun 2004-2014
7.	Ana Setyawati	Periode Tahun 2015-2021
8.	Ana Setyawati, S.Sos	Periode Tahun 2022-sekarang

## 2. Kondisi Umum Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting Keputusan Pembangunan sebagai langkah pendayagunaan serta penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat. Desa Sidorejo salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 6,3 Km kearah selatan dari Kantor Kecamatan Kebonsari. Desa Sidorejo mempunyai

<sup>2</sup> Ibid.



wilayah seluas  $\pm$  335,26 Ha, dengan jumlah penduduk  $\pm$  3.845 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga  $\pm$  1.303 KK. Batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Sebelah Utara : Desa Kebonsari, Desa Singgahan
2. Sebelah Timur : Desa Pucanganom
3. Sebelah Selatan : Desa Palur, Desa Pucanganom
4. Sebelah Barat : Desa Palur, Desa Mojorejo

### 3. Kondisi Geografis Desa

Secara geografis Desa Sidorejo terletak di dataran rendah dengan ketinggian 93 mdpl. Sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian yang dimanfaatkan penduduknya untuk bercocok tanam padi dan palawija. Iklim di Desa Sidorejo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari.<sup>4</sup>

### 4. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum kondisi sosial budaya desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

#### a. Kondisi Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun/IDM pada Tahun 2021, penduduk Desa Sidorejo berjumlah 3.845 jiwa. Data

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 3.2**

**Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	1.910	49,67%
2.	Perempuan	1.935	50,33%
<b>Total</b>		<b>3.845</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: *Data IDM Desa Tahun 2021*

Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap satu tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Sidorejo.

Data penduduk menurut golongan umur di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 3.3**

**Data Penduduk Berdasarkan Golongan Umur**

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	97	91	188
2.	5-9	112	112	224
3.	10-14	170	142	312
4.	15-19	126	138	264

(bersambung)

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

**Tabel 3.3****Lanjutan...**

<b>No.</b>	<b>Usia (Tahun)</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
5.	20-24	154	136	290
6.	25-29	124	107	231
7.	30-34	120	133	253
8.	35-39	153	177	330
9.	40-44	163	192	355
10.	45-49	150	153	303
11.	50-54	105	153	258
12.	55-59	112	178	290
13.	>60	324	223	547
<b>Jumlah</b>		<b>1.910</b>	<b>1.935</b>	<b>3.845</b>

Sumber: *Data IDM Desa Tahun 2021*

## b. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan. Jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hakd asar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai. Dengan Polindes yang didukung oleh Bidan Desa, dirasa sudah cukup memadai untuk pelayanan kesehatan di Desa Sidorejo. Suatu keuntungan letak Desa Sidorejo yang berdekatan dengan Puskesmas Gantrung dan sehingga penanganan pertama untuk pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid.

## c. Pendidikan

Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Tabel 3.4**

**Data Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum Sekolah	763
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	613
3.	Tamat SD/Sederajat	332
4.	SLTP/Sederajat	883
5.	SLTA/Sederajat	1786
6.	Diploma I/II	28
7.	Akademi/Diploma III/ S. Muda	29
8.	Diploma IV/Strata I	163
9.	Strata II	11
10.	Strara III	
<b>Jumlah</b>		<b>3.845</b>

## d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Sidorejo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk sebagai berikut:<sup>9</sup>

**IAIN**  
**PONOROGO**

<sup>8</sup> Data IDM Desa Tahun 2021

<sup>9</sup> Ibid.

Tabel 3.5

## Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	697
2.	Mengurus Rumah Tangga	312
3.	Pelajar/Mahasiswa	346
4.	Pensiunan	10
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	44
6.	Kepolisian RI (POLRI)	5
7.	Perdagangan	129
8.	Petani/Perkebunan	821
9.	Industri	15
10.	Konstruksi	1
11.	Karyawan Swasta	141
12.	Karyawan BUMN	2
13.	Karyawan Honorer	43
14.	Buruh Harian Lepas	7
15.	Buruh Tani/Perkebunan	231
16.	Tukang Batu	15
17.	Tukang Kayu	18
18.	Tukang Las/Pandai Besi	5
19.	Tukang Jahit	4
20.	Mekanik	15
21.	Juru Masak	8
22.	Dosen	5
23.	Guru	31
24.	Bidan	2
25.	Perawat	5
26.	Sopir	8
27.	Pedagang	42
28.	Perangkat Desa	14
29.	Wiraswasta	869
<b>Jumlah</b>		<b>3.845</b>

## e. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat Desa Sidorejo termasuk masyarakat yang homogen, hal ini dibuktikan bahwasannya masyarakat Desa Sidorejo seluruhnya beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Desa Sidorejo sangat dipengaruhi

oleh kultur yang sudah lama ada di Desa Sidorejo, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.<sup>10</sup>

f. Budaya

Budaya atau kultur yang ada di masyarakat Desa Sidorejo masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan Agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sidorejo adalah Agama Islam. Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat Desa Sidorejo masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Desa Sidorejo, banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual Agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.<sup>11</sup>

5. Kondisi Ekonomi Desa

Potensi ekonomi Desa Sidorejo di bidang pertanian dikarenakan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain di sektor pertanian, Desa Sidorejo juga mempunyai potensi ekonomi di sektor industri rumah tangga dan usaha UMKM, antara lain produksi rangginan, roti bolu, yang sudah cukup dikenal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Data Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, RPJM Desa Tahun 2022-2027

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

## 6. Kondisi Pemerintahan Desa

### a. Pembagian Wilayah Desa

Secara administrasi Desa Sidorejo terbagi menjadi 5 Dusun yakni Dusun Penjalinan, Dusun Jomblang, Dusun Sidorejo, Dusun Balungasri dan Dusun Kalilumbu. Desa Sidorejo terdiri dari 22 RT dan 10 RW tersebar di masing-masing dusun.<sup>13</sup>

### b. Struktur Pemerintahan Desa<sup>14</sup>

**Tabel 3.6**

**Struktur Pemerintah Desa**

No.	Nama	Jabatan
1.	Ana Setyawati, S.Sos	Kepala Desa
2.	Didit Prasetyo	Sekretaris Desa
3.	Khoirul Anam, S.Ag	Kasi Pemerintahan
4.	Nanik Purwati	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
5.	Boiran	Kaur Tata Usaha dan Umum
6.	Herwanto	Kaur Perencanaan
7.	Agus Purwito	Kaur Keuangan
8.	Dani Eko Pambudi, S.I.P	Kamituwo Penjalinan
9.	Suyanto	Kamituwo Jomblang
10.	Bayu Riyadhus Saputro, S.Pd	Kamituwo Sidorejo
11.	Muhlas Rowi	Kamituwo Balungasri
12.	DRS. Parno	Kamituwo Kalilumbu
13.	Rijem	Staf Kaur Tata Usaha dan Umum

### c. Visi dan Misi

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Sidorejo merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setian enam tahun sekali. Cita-cita itulah

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa. Visi Desa Sidorejo adalah “Dengan Kebersamaan, Persatuan Dan Program Pembangunan Berkelanjutan, Kita Wujudkan Sidorejo Yang Kuat, Sehat dan Agamis”. Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini.<sup>15</sup>

Untuk meraih visi desa tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sidorejo sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Mewujudkan masyarakat Desa Sidorejo yang kuat perekonomiannya.
2. Mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang kuat, profesional dan tangkas dalam menjalankan jalannya pemerintahan serta sehat dalam tata kelola pemerintahan desa.
3. Mewujudkan masyarakat yang kuat dalam gotong royong, kebersamaan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Mewujudkan masyarakat yang sehat lahir dan batin, dengan tersedianya sarana prasarana kebutuhan jasmani, rohani, materill maupun spiritual.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.



7. Kelembagaan/Organisasi<sup>17</sup>

Tabel 3.7

## Kelembagaan Desa Sidorejo

No.	Uraian Sumber Daya Kelembagaan/Organisasi	Volume	Satuan
1.	BPD	1	Lembaga
2.	LPMD	1	Lembaga
3.	PKK	1	Lembaga
4.	Karang Taruna	1	Lembaga
5.	Kelompok Tani	6	Kelompok

### B. Praktik Jual Beli Daging Oplosan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Disini peneliti meneliti dari dua jenis jual beli daging oplosan yaitu daging sapi dan ayam oplosan. Yang pertama peneliti menjelaskan mengenai jual beli daging sapi oplosan. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Ibu W selaku pemilik sapi yang dimulai dengan secara tidak disengaja. Pada awalnya, sapi tersebut akan disembelih untuk kegiatan hajatan pernikahan anaknya, tetapi tidak jadi digunakan karena sapi nya mati kecebur dalam sumur. Sapi yang telah diikat kuat dikandang nya ternyata sudah terlepas saat akan diberi makan rumput dan ternyata sudah masuk ke dalam sumur yang cukup lama tidak digunakan.<sup>18</sup>

Sapi yang masuk ke dalam sumur tersebut dievakuasi dengan bantuan warga lebih dari lima orang. Salah satu warga masuk ke dalam

<sup>17</sup> Data Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, RPJM Desa Tahun 2022-2027

<sup>18</sup> Ibu W selaku pemilik sapi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

sumur untuk mengaitkan tali ke badan sapi, kemudian ditarik secara bersama-sama agar bisa naik keatas. Cukup susah dan menghabiskan waktu hampir dua jam untuk mengevakuasinya. Dan ternyata setelah berhasil diangkat sapi sudah dalam keadaan mati. Mungkin karena sudah cukup terlalu lama dalam sumur sehingga menyebabkan sapi mati.<sup>19</sup>

Setelah sapi tersebut berhasil diangkat keatas, Ibu W mengatakan:

“Sapinya tetap disembelih meskipun sudah dalam keadaan mati, terus dagingnya saya jual ke pedagang daging sapi di Pasar. Saya menjualnya dengan harga cukup murah sekitar Rp. 4.000.000 sebanyak 45 kg. Saat menjual dagingnya ke pedagang daging saya tidak mengaku dengan jujur, saya hanya mengatakan bahwa saya mendapat daging tersebut dari sumbangan saudara saya untuk hajatan. Tapi dagingnya sudah terlalu banyak makanya sebagian saya jual dan pedagangnya percaya saja.”<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa daging sapi yang telah mati di dalam sumur dijual dagingnya dengan harga Rp.4.000.000 sebanyak 45 kg. Dagingnya dijual kembali ke konsumen, karena tidak mungkin untuk dikonsumsi sendiri. Dagingnya dijual dengan harga sekitar Rp.115.000 per kg nya. Penjualannya dicampur dengan daging lainnya, makanya harganya tetap sama.<sup>21</sup> Ibu L mengatakan:

“Awalnya saya tidak tahu mbak, terkait sapi tersebut mati dalam sumur. Ibu W hanya mengatakan bahwa daging tersebut dari pemberian saudaranya. Saya mengetahuinya selang beberapa minggu dari warga yang belanja, mereka cerita kalau sapi bu W yang mau digunakan untuk hajatan pernikahan anaknya mati dalam sumur. Dari

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibu L selaku pedagang daging, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februri 2023.

awal saya sedikit curiga terkait daging tersebut, tapi karena dia menjelaskan mendapat daging dari saudaranya saya tidak jadi berpikiran aneh-aneh. Daging tersebut sama sekali tidak berbau busuk sama sekali, bahkan masih terlihat segar seperti daging biasanya. Ya meskipun pada akhirnya saya mengetahui dengan benar asal daging sapi tersebut, saya tidak komplain ke bu W, ya mau gimana lagi semuanya sudah terjadi, dan dagingnya sudah habis laku terjual”.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pedagang daging tersebut tidak mengetahui asal daging sapi yang dijual oleh Ibu W, yang ia tahu daging tersebut dari sumbangan saudaranya Ibu W.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik sapi, pedagang daging di pasar, dapat disimpulkan mengenai praktik jual beli daging sapi yaitu sebagai berikut:

1. Sapi yang awalnya untuk hajatan pernikahan malah tercebur ke dalam sumur dan mati.
2. Sapi tetap disembelih dan dagingnya dijual ke pedagang daging sapi di pasar sebesar Rp.4.000.000 sebanyak 45 kg. Dan daging sapi dijual kembali ke konsumen sebesar Rp.115.000 per kg dengan cara dioplos dengan daging segar.
3. Pedagang daging sapi di pasar dari awal akad jual beli tidak mengetahui bahwa daging sapi yang diterimanya merupakan hasil dari sapi yang mati dalam sumur. Pedagang daging mengetahuinya setelah selang beberapa minggu kejadian dan kondisi dagingnya telah terjual habis.

Yang kedua, peneliti menjelaskan jual beli daging ayam oplosan. Pedagang ayam yang berjualan di pasar yang ada di Desa Sidorejo

berjumlah 5 pedagang, memang tidak terlalu banyak karena memang pasar yang sepi. Transaksi perdagangan ayam hari-hari biasa yang terjadi di pasar hanya sekitar lebih kurang 5-6 kg, tetapi saat mendekati puasa atau lebaran biasanya kebutuhan ayam meningkat sehingga dalam satu hari bisa menghabiskan sekitar 15-20 kg. Disamping itu pedagang ayam juga ada yang menyetorkan ayam kepada pelanggan baik dari warung makan atau menyetorkan ayam untuk pesanan hajatan dan selamatan.<sup>22</sup>

"Lumayan banyak ayam yang mati mbak, penyebabnya gara-gara terjepit, mati karena stress dan mati terinjak ayam lain. Dalam satu minggu mungkin ada 2-3 ekor, ya gak pasti setiap minggunya, kadang ada yang mati kadang tidak. Ayam yang mati lumayan banyak dicari untuk pakan lele mbak, ya kadang tetap saya jual biar gak terlalu rugi juga. Tapi yang saya jual juga masih dalam kondisi aman, tidak terlalu terlihat kalau ayamnya mati karena terjepit".<sup>23</sup>

Daging ayam bangkai yang digunakan untuk pakan lele biasanya diberikan dengan percuma atau hanya menggantinya dengan memberikan rokok. Daging ayam bangkai yang dalam kondisi tidak terlalu buruk dijual kembali ke konsumen dengan cara mencampurnya dengan daging ayam yang masih segar. Dijual sesuai dengan harga pasaran daging ayam biasanya. Daging ayam tersebut tetap dijual karena untuk mengurangi kerugian yang ditanggung.<sup>24</sup> Sama halnya dengan Bapak S, Ibu Wtk juga tetap menjual daging ayam yang mati akibat stress. Ibu Wtk menjualnya

---

<sup>22</sup> Bapak S selaku pedagang dan peternak ayam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Februari 2023.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

dengan mengoplos ayamnya dengan daging ayam yang segar, agar tidak mengalami kerugian.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam setiap transaksi jual beli seorang pedagang mesti mengharapkan keuntungan sebanyak mungkin, disamping itu untuk menutup kerugian dari ayam yang mati.



---

<sup>25</sup> Ibu Wtk selaku penjual ayam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Februari 2023.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING OPLOSAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Melatar belakangi Terjadinya Praktik Jual Beli Daging Oplosan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Dari sekian jumlah penduduk di Desa Sidorejo yang ada, tentu jual beli daging oplosan sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat di Desa Sidorejo. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yaitu sebagai berikut:

##### **1. Faktor Keuntungan**

Yaitu menganggap keuntungan yang dihasilkan lebih banyak daripada hanya berdagang daging yang segar. Keuntungan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi. Setiap pedagang diperbolehkan mengambil keuntungan dari penjualan barang dagangan. Pelaku jual beli di Desa Sidorejo ini tetap mendapat keuntungan dari hasil penjualan daging oplosan. Daging oplosan yang seharusnya dibuang dan tidak terpakai tapi tetap dioplos dengan daging segar sehingga para pelaku tetap mendapat untung.

## 2. Faktor Lingkungan

Merupakan faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, sekaligus menjadi acuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena faktor lingkungan menjadikan seseorang menjadi memperoleh pengalaman yang mempengaruhi pola berfikirnya. Salah satu daya tarik pelaku jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo ini adalah tetap bisa mendapat untung yang lebih.

## 3. Faktor Kebiasaan

Para pelaku jual beli menyadari bahwa praktik jual beli daging oplosan ini merugikan bagi konsumen dan dilarang dalam Islam. Namun, praktik jual beli ini tetap berlangsung karena sudah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sidorejo bahkan juga dilakukan di berbagai daerah. Kegiatan jual beli ini sering dilakukan dan bisa dikatakan menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah.

### **B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Oplosan Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun**

Berbicara masalah jual beli (muamalah) merupakan masalah yang tidak akan ada habisnya selama masih ada interaksi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jual beli merupakan proses perpindahan hak kepemilikan yang dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan.

Jual beli adalah akad pertukaran benda/barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan oleh syarak. Yang dimaksud dengan syarak adalah jual beli barang yang dilakukan menurut syarat-syarat, rukun-rukun dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Oleh karena itu, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syariat.

Apa yang telah menjadi kebiasaan tetapi mengarah pada perbuatan yang dilarang, atau sesuatu yang berguna dalam kehidupan manusia tetapi bersifat terlarang, manusia tidak dapat mengubah hukum haram menjadi halal, yang dianggap haram adalah menjadikan hal-hal yang haram menjadi halal, makanan yang haram berarti adalah makanan yang dilarang secara hukum.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mushtarī* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan kabul)
4. *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang)<sup>1</sup>

Praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo terjadi diantara pemilik sapi dan pedagang daging sapi di pasar dan juga diantara peternak ayam/pedagang ayam kepada pembeli daging ayam, mereka sudah baligh dan berakal sehat sehingga mampu melakukan transaksi jual beli. Pemilik dan para pedagang melakukannya secara langsung dengan tatap muka dan adanya ijab

---

<sup>1</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76.



kabul dari keduanya. Objek transaksi dapat diserahkan dan diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga transaksi jual beli yang terjadi di Desa Sidorejo tersebut sudah memenuhi rukun jual beli dan sudah sesuai dengan hukum syara'.

Praktik jual beli ini tidak terlepas dari adanya objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*). Adapun syarat-syarat *ma'qūd 'alaih* adalah:<sup>2</sup>

1. Barang yang dijual harus ada. Maka tidak sah menjual barang-barang yang tidak ada atau belum ada.
2. Benda yang diperjual belikan harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda yang diperjualbelikan bukan milik sendiri dikatakan sah apabila mendapat izin dari pemiliknya.
3. Barang tersebut dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati.
4. Barang tersebut bisa diketahui penjual dan pembeli. Mengetahui di sini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung.
5. Barang harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.

Jual beli daging oplosan sebagai objek jual beli merupakan pencampuran daging yang masih segar dengan daging yang sudah menjadi bangkai. Daging

---

<sup>2</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, 173–75.

oplosan yang diperjualbelikan tersebut tentu saja hukumnya haram, karena najisnya.

Melihat praktik jual beli daging oplosan yang terjadi di Desa Sidorejo merupakan jual beli yang diharamkan, karena pedagang atau pembeli tidak berhenti dengan menjual sebagai daging sapi dan daging ayam segar tapi mereka juga memanfaatkan daging sapi dan daging ayam tersebut untuk dikonsumsi atau sebagai bahan makanan manusia.

Jual beli ini tidak memenuhi syarat berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya dan harus suci. Disyariatkan juga agar barang yang menjadi objek akad terhindar dari penipuan dan riba. Hal ini karena pembeli tidak mengetahui dengan jelas bahwa daging yang dijualbelikan dalam keadaan bangkai atau masih segar sehingga ada unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

Allah SWT menghalalkan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi manusia dan sebaliknya Allah mengharamkan makanan dan minuman yang membahayakan bagi tubuh manusia. Makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang dapat berpengaruh bagi jiwa seseorang dan mengganggu ibadah karena makanan dan minuman haram adalah salah satu perangkat setan untuk menjauhkan manusia dari Allah SWT. Olahan makanan dari daging sapi dan dari daging ayam yang mati tanpa disembelih merupakan makanan yang haram, karena mengandung *mudharat* pada badan dan akal, najis atau mengandung najis.

Dalam hukum Islam sudah diatur dengan jelas dan tegas mengenai aturan jual beli yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Namun, dalam praktiknya tindakan yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku. Tindakan ini jika dilihat dari kacamata sosiologi hukum Islam, terkhusus pada teori tindakan social Max Weber yakni sebagai berikut:

1. Tindakan rasional instrumental (*zwekrationalitat/instrumentaly rational action*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada. Maka pelaku jual beli disini telah mempertimbangkan dalam melakukan praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo. Mereka menyadari bahwa transaksi jual beli ini merupakan hal yang merugikan salah satu pihak dan suatu hal diharamkan. Akan tetapi pelaku jual beli memiliki tujuan yang diinginkan yakni tetap ingin mendapat keuntungan yang lebih dan tidak ingin daging yang telah menjadi bangkai terbuang percuma. Dengan tetap menjual daging yang telah menjadi bangkai yang dioplos dengan daging segar. Dengan tipe teori ini dapat diketahui bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sidorejo tidak lepas dari pemikiran secara sadar bahwa mereka memiliki kapasitas atau kemauan uantuk melakukan kegiatan jual beli tersebut.
2. Tindakan rasional nilai (*wertrationalitat/ value rational action*), yaitu tindakan dimana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah

alat mencapai tujuan. Menurut teori tindakan ini didasarkan pada nilai yang bisa diambil dari pelaku. Dalam hal ini pelaku jual beli daging oplosan mengacu pada konsumen yang tidak teliti dan perilaku konsumtif konsumen sehingga para pelaku tetap melakukannya.

3. Tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini seringkali dilakukan tanpa perencanaan dan tanpa kesadaran penuh. Pelaku jual beli daging oplosan tetap melakukannya akibat banyak ayam yang mati. Pelaku dalam memasarkan daging oplosan didominasi emosi atau perasaan mendapat keuntungan meski mengetahui jual beli tersebut dilarang.
4. Tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging (mengakar secara turun temurun). Tindakan tipe ini merupakan tindakan yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pada masa lalu. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan tanpa menyadari alasannya atau tanpa membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo ini dilakukan atas dasar kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar turun temurun. Sebagian masyarakat Desa Sidorejo tetap melakukan praktik jual beli daging oplosan ini karena mengikuti para penjual yang sudah melakukan praktik tersebut.

Dalam praktik jual beli daging oplosan ini lebih dominan pada tindakan rasional instrumental yang berkaitan dengan motif dan tujuan para pelaku

usaha yaitu mencari keuntungan yang lebih tinggi dan tindakan tradisional yaitu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar sejak dahulu.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun merupakan jual beli yang dilarang karena merugikan salah satu pihak yaitu konsumen dan dapat membahayakan kesehatan yang mengonsumsi, jual beli yang mengandung *gharar*, barang yang diperjualbelikan tidak ada manfaat dan tidak suci, serta jual beli yang mengandung unsur penipuan merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat jual beli yaitu menimbulkan mudharat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sidorejo melakukan praktik jual beli daging oplosan yaitu, sebagai berikut:
  - a. Faktor keuntungan. Karena pada dasarnya melakukan transaksi jual beli daging oplosan ini berorientasi pada keuntungan yang lebih.
  - b. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadikan seseorang menjadi memperoleh pengalaman yang mempengaruhi pola berfikirnya. Salah satu daya tarik pelaku jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo ini adalah tetap bisa mendapat untung yang lebih.
  - c. Faktor kebiasaan. Para pelaku jual beli menyadari bahwa praktik jual beli daging oplosan ini merugikan bagi konsumen dan dilarang dalam

Islam. Namun, praktik jual beli ini tetap berlangsung karena sudah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sidorejo. Kegiatan jual beli ini sering dilakukan dan bisa dikatakan menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah.

2. Praktik jual beli daging oplosan di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun telah menyalahi aturan yang ada pada hukum Islam. Dan jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam terkhusus dilihat dari teori tindakan sosial Max Weber. Praktik jual beli daging oplosan ini lebih dominan pada tindakan rasional instrumental yang berkaitan dengan motif dan tujuan para pelaku usaha yaitu mencari keuntungan yang lebih tinggi dan tindakan tradisional yaitu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar sejak dahulu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada pelaku jual beli, akan lebih baik tetap memperhatikan dan melaksanakan rukun dan syarat jual beli dengan baik. Para pelaku juga sebaiknya tetap mengatakan jujur kepada konsumen asal daging/barang yang diperjualbelikan sehingga terhindar dari unsur penipuan.
2. Para konsumen sebainya harus tetap hati-hati dalam membeli daging, harus tahu betul mana daging yang masih fresh dan mana daging yang telah

menjadi bangkai. Hal ini tentunya sangat berguna karena konsumen tidak mengonsumsi bangkai yang akan mengancam kesehatan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2017.
- B, M. Taufan. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. 1 ed. Yogyakarta: Desember 2016, t.t.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Edy, Sarwo, Sumarta, Mardiyana. *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. 1 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Jones. *Pengantar Teori-Teori*, t.t.

- Magfirah, Futuhatul. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Maulana, Diky Faqih. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi Di Kios Buku Terban)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Mudzhar, M. Atho'. *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*. Semarang: IAIN press, t.t.
- Munir, Khusniati Rofiah dan Moh. "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Justitia Islamica* 1 (2019).
- Murdyatmoko, Janu. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Prtama, 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2014.
- Nurjanah, Siti. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang." IAIN Salatiga, 2015.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Putra, Yusril Purnama. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sholikah, Ima Matus. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan." IAIN Ponorogo, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

———. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Ulum, Misbahul. "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.

Wirawan, LB. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana, t.t.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

#### **Referensi Skripsi:**

Magfirah, Futuhatul. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Pada Mato Kopi Yogyakarta." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Maulana, Diky Faqih. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi Di Kios Buku Terban)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Nurjanah, Siti. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang." IAIN Salatiga, 2015.

Putra, Yusril Purnama. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.

Sholikah, Ima Matus. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan." IAIN Ponorogo, 2020.

Ulum, Misbahul. "Penerapan Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam (Studi Kasus Pada Situs E-Commerce Islam Di Indonesia)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.

#### **Referensi Jurnal:**

Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)." *Jurnal Ahkam* 2 (2012).

Munir, Khusniati Rofiah dan Moh. “Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber.” *Justitia Islamica* 1 (2019).

**Referensi Internet:**

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>, (diakses pada tanggal 16 November 2022, jam 19.00).

**Hasil Wawancara:**

Ibu W selaku pemilik sapi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 8 Februari 2023.

Ibu L selaku pedagang daging, *Hasil Wawancara*, Madiun, 10 Februari 2023.

Bapak S selaku pedagang dan peternak ayam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 12 Februari 2023.

Ibu Wtk selaku penjual ayam, *Hasil Wawancara*, Madiun, 14 Februari 2023.

